



# DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Jalan H. Agus Salim No. 07 Telp. ( 0741 ) 40777, Fax. ( 0741 ) 40777 Kota Baru  
Jambi - 36137

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI NOMOR 006/DLH.1-1/2023

### TENTANG

### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas LINGKUNGAN HIDUP Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 763/KEP. GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN


- KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Sebagaimana struktur dan susunan anggota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
  - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - c. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
  - d. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
  - e. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
  - f. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya  
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas  
Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 02 Januari 2023

  
Kepala Dinas  
**Ir. H. SHI ARGUNAINI, M.Si**  
NIP. 19660722 199505 2 004

Tembusan

1. PPID Provinsi Jambi
2. Komisi Informasi Provinsi Jambi
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan  
Hidup Provinsi Jambi,  
Nomor : 006 /DLH.1-1 /2023  
Tanggal : 02 Januari 2023

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

NAMA/JABATAN	:	JABATAN DALAM TIM
Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas
Ketua PPID	:	Sekretaris
Sekretaris	:	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Bidang – Bidang		
a. Bidang Tata Lingkungan	:	Kabid Tata Lingkungan
b. Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan	:	Kabid PPKL
c. Bidang Penaatan Lingkunan	:	Kabid Penaatan Lingkungan
d. UPTD Labling	:	Kepala UPTD Labling
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	:	Kasi Inventarisasi Lingkungan Hidup
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	:	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Bidang Penyelesaian Sengketa	:	1. Kaseksi Penegakan Hukum 2. Kaseksi Pengaduan
Anggota	:	1. Romie Trisnadinata, SE, MM 2. Yanilia, SE, ME 3. Ismarita, S.Sos 4. Anita Afrianti, SE, ME 5. Sri Wirdyaningsih, SH
Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	1. Nurhiqmayanti, SP 2. Fanny Ari Putra, SE 3. Bagus Bunyana, SE

**Kepala Dinas**



**Ir. Hj. SRI ARGUNAINI, M.Si**  
**NIP.19660722 199303 2 004**